



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS SATRIAWAN Als. TRI Bin TRI WAHYU
IRIYANTO
Tempat lahir : Buntok
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 30 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tengku Umar No.15 (Wisma YENI Pintu No.8)
Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya Provinsi Kalteng
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 559/Pid.B/2017/PN Plk tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2017/PN Plk tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SATRIAWAN Als. TRI Bin TRI WAHYU IRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SATRIAWAN Als. TRI Bin TRI WAHYU IRIYANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 warna Hitam No.Pol KH 6940 TD, dikembalikan kepada saksi SUPRIANSYAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY, dikembalikan kepada saksi NORJANAH Binti ABDUL HAMID;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringankan, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa AGUS SATRIAWAN Als. TRI Bin TRI WAHYU IRIYANTO pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di warung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya DAN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Suprpto Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimana masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 warna Hitam No.Pol KH 6940 TD milik Saksi Korban SUPRIANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY milik Saksi Korban NORJANAH Binti ABDUL HAMID, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- I. Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar Pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke warung untuk meminjam es yang kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi NORJANAH Binti ABDUL HAMID sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekitar Pukul 18.00 Wib. Terdakwa kembali datang ke warung Saksi NORJANAH untuk menawarkan 1 (satu) buah Televisi dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di gudang dan selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor milik saksi NORJANAH merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY dan setelah mendapatkan ijin lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi KURNAIN untuk pergi ke Kantor Gubernur guna mengambil Televisi yang dijanjikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bekerja di kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi KURNAIN melintas di sekitar Jalan M. Husni Thamrin Kota Palangka Raya, Terdakwa menurunkan Saksi KURNAIN dengan alasan tidak enak apabila membawa orang luar yang tidak bekerja di Kantor tersebut, lalu Saksi KURNAIN turun dan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut, setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga, lalu Saksi KURNAIN menghubungi Saksi Korban, dan Saksi Korban merasa keberatan sehingga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- II. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi FIDRA di Desa Takaras dan



meminta supaya diantar pulang ke Kota Palangka Raya, lalu Saksi FIDRA meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dipinjam kemudian Saksi FIDRA pergi untuk mengantar Terdakwa ke Kota Palangka Raya, setelah sampai di Kota Palangka Raya tepatnya di jalan Suprpto, Terdakwa minta berhenti dan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci rumah dan kunci gudang dirumahnya serta meminta supaya Saksi FIDRA menunggu sebentar, dan Saksi FIDRA bersedia karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, namun setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi FIDRA merasa curiga, maka keesokan harinya Saksi FIDRA melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi FIDRA mendapat kabar bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NORJANAH Binti ABDUL HAMID dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangkaraya, terdakwa datang ke warung aksi untuk membeli minuman dan kemudian karena sudah kenal dengan saksi, terdakwa kemudian meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan oleh saksi;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa kembali datang ke warung saksi untuk kemudian menawarkan sebuah televisi dengan harga Rp..400,000,- (empat ratus ribu rupiah) namun



televisi tersebut berada di gudang kantor gubernur maka kemudian tersangka meminjam motor milik saksi untuk membawa televisi tersebut dan karena saksi tergiur dengan tawaran tersangka tersebut maka saksi kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KURNAIN Bin H. MAKSUM dibawah sumpah/janji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa keterangan saksi dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa saksi Abu Manshur kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit dengan No.Pol. KH 6699 AK;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 5 oktober 2017 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangkaraya, terdakwa datang ke warung aksi untuk membeli minuman dan kemudian karena sudah kenal dengan saksi, terdakwa kemudian meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan oleh saksi Norjanah;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 18.00 wib, terdakwa kembali datang ke warung saksi untuk kemudian menawarkan sebuah televisi dengan harga Rp..400,000,- (empat ratus ribu rupiah) namun televisi tersebut berada di gudang kantor gubernur maka kemudian tersangka meminjam motor milik saksi untuk membawa televisi tersebut dan karena saksi norjanah tergiur dengan tawaran tersangka tersebut maka saksi kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan tersangka menuju gudang kantor gubernur, namun tiba-tiba di tengah jalan tersangka menurunkan saksi dengan alasan tidak enak apabila masuk ke area perkantoran gubernur dengan membawa orang yang bukan bekerja



di tempat tersebut dan setelah itu tersangka pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Norjanah serta tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPRIANSYAH, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa keterangan saksi dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi FIDRA di Desa Takaras dan meminta supaya diantar pulang ke Kota Palangka Raya, lalu Saksi FIDRA meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dipinjam kemudian Saksi FIDRA pergi untuk mengantar Terdakwa ke Kota Palangka Raya, setelah sampai di Kota Palangka Raya tepatnya di jalan Suprpto, Terdakwa minta berhenti dan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci rumah dan kunci gudang dirumahnya serta meminta supaya Saksi FIDRA menunggu sebentar, dan Saksi FIDRA bersedia karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, namun setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi FIDRA merasa curiga, maka keesokkan harinya Saksi FIDRA melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi FIDRA mendapat kabar bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi FIRDA Bin RIFANSYAH, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi FIDRA di Desa Takaras dan meminta supaya diantar pulang ke Kota Palangka Raya, lalu Saksi FIDRA meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dipinjam kemudian Saksi FIDRA pergi untuk mengantar Terdakwa ke Kota Palangka Raya, setelah sampai di Kota Palangka Raya tepatnya di jalan Suprpto, Terdakwa minta berhenti dan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci rumah dan kunci gudang dirumahnya serta meminta supaya Saksi FIDRA menunggu sebentar, dan Saksi FIDRA bersedia karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, namun setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi FIDRA merasa curiga, maka keesokkan harinya Saksi FIDRA melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi FIDRA mendapat kabar bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian. Bahwa benar, akibat perbuatn terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS SATRIAWAN Als. TRI Bin TRI WAHYU IRIYANTO dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke warung untuk meminum es yang kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi NORJANAH Binti ABDUL HAMID sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekitar Pukul 18.00 Wib. Terdakwa kembali datang ke warung Saksi NORJANAH untuk menawarkan 1 (satu) buah Televisi dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di gudang dan selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor milik saksi NORJANAH merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY dan setelah mendapatkan ijin lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi KURNAIN untuk pergi ke Kantor Gubernur guna mengambil Televisi yang dijanjikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bekerja di kantor tersebut, selanjutnya setelah



Terdakwa dan Saksi KURNAIN melintas di sekitar Jalan M. Husni Thamrin Kota Palangka Raya, Terdakwa menurunkan Saksi KURNAIN dengan alasan tidak enak apabila membawa orang luar yang tidak bekerja di Kantor tersebut, lalu Saksi KURNAIN turun dan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut, setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga, lalu Saksi KURNAIN menghubungi Saksi Korban, dan Saksi Korban merasa keberatan sehingga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi FIDRA di Desa Takaras dan meminta supaya diantar pulang ke Kota Palangka Raya, lalu Saksi FIDRA meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dipinjam kemudian Saksi FIDRA pergi untuk mengantar Terdakwa ke Kota Palangka Raya, setelah sampai di Kota Palangka Raya tepatnya di Jalan Suprpto, Terdakwa minta berhenti dan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci rumah dan kunci gudang dirumahnya serta meminta supaya Saksi FIDRA menunggu sebentar, dan Saksi FIDRA bersedia karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, namun setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi FIDRA merasa curiga, maka keesokan harinya Saksi FIDRA melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi FIDRA mendapat kabar bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 warna Hitam No.Pol KH 6940 TD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY;

Menimbang, selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut terdakwa AGUS SATRIAWAN Als. TRI Bin TRI WAHYU IRIYANTO sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri para terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar Pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke warung untuk meminum es yang kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi NORJANAH Binti ABDUL HAMID sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekitar Pukul 18.00 Wib. Terdakwa kembali datang ke warung Saksi NORJANAH untuk menawarkan 1 (satu) buah Televisi dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di gudang dan selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor milik saksi NORJANAH merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ijin lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi KURNAIN untuk pergi ke Kantor Gubernur guna mengambil Televisi yang dijanjikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bekerja di kantor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi KURNAIN melintas di sekitar Jalan M. Husni Thamrin Kota Palangka Raya, Terdakwa menurunkan Saksi KURNAIN dengan alasan tidak enak apabila membawa orang luar yang tidak bekerja di Kantor tersebut, lalu Saksi KURNAIN turun dan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut, setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga, lalu Saksi KURNAIN menghubungi Saksi Korban, dan Saksi Korban merasa keberatan sehingga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi FIDRA di Desa Takaras dan meminta supaya diantar pulang ke Kota Palangka Raya, lalu Saksi FIDRA meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, setelah dipinjam kemudian Saksi FIDRA pergi untuk mengantar Terdakwa ke Kota Palangka Raya, setelah sampai di Kota Palangka Raya tepatnya di jalan Suprpto, Terdakwa minta berhenti dan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci rumah dan kunci gudang di rumahnya serta meminta supaya Saksi FIDRA menunggu sebentar, dan Saksi FIDRA bersedia karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, namun setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi FIDRA merasa curiga, maka keesokan harinya Saksi FIDRA melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi FIDRA mendapat kabar bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, maka unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas



perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 warna Hitam No.Pol KH 6940 TD, dipersidangan terbukti sebagai hasil tindak pidana dan terbukti milik dari saksi Supriansyah, maka dikembalikan kepada saksi SUPRIANSYAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY dipersidangan terbukti sebagai hasil tindak pidana dan terbukti milik dari saksi Norjanah Binti Abdul Hamid, maka dikembalikan kepada saksi NORJANAH Binti ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sering melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan ;

Mengingat, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 warna Hitam No.Pol KH 6940 TD, dikembalikan kepada saksi SUPRIANSYAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan No.Pol. KH 2309 AY, dikembalikan kepada saksi NORJANAH Binti ABDUL HAMID;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 oleh kami DIAN KURNIAWATI, SH.MH Hakim Ketua Majelis, ETRI WIDAYATI, SH.MH dan ZULKIFLI, SH.MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 JANUARI 2018 oleh kami Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUS HAIRUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan dihadiri oleh TEDIEGARA, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ETRI WIDAYATI, SH.MH

DIAN KURNIAWATI, SH.MH

Hakim Anggota II,

ZULKIFLI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUS HAIRUDDIN, SH